

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai persoalan alih status tanah keluarga menjadi tanah wakaf yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Hizbu Nawawi, penulis dapat menyimpulkan bahwa status tanah yang masih dipersoalkan tersebut telah sah menjadi tanah wakaf secara hukum Islam dan undang-undang perwakafan di Indonesia, permasalahan bermuara pada meninggalnya ahli waris tanah utama dan *miss communicatoin* di kalangan beberapa rentetan ahli waris keluarga setelahnya. Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Proses alih status tanah keluarga atau ahli waris Kyai Nawawi yang diwakafkan kepada Yayasan Hizbu Nawawi berangkat dari keinginan Kyai Nawawi yang hendak mewakafkan tanahnya untuk kepentingan keagamaan, namun belum terlaksana disebabkan terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian ahli waris keluarga Kyai Nawawi mengadakan perkumpulan dan pembahasan mengenai persoalan tanah warisan dan keinginan Kyai Nawawi yang sempat menginginkan tanahnya diwakafkan untuk kepentingan keagamaan. Kemudian seluruh ahli waris menyetujui tanah waris tersebut untuk diwakafkan kecuali satu saja di antara anak-anaknya yang tidak mewakafkan.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah mengikuti prosedur administrasi, tanah waris tersebut telah sah menjadi tanah wakaf dan diserahkan kepada Yayasan Hizbu Nawawi yang sebagian besar pengelolanya adalah masih keturunan K. Nawawi itu sendiri.

2. Aturan hukum wakaf secara hukum Islam dan hukum perundang-undangan tidak jauh berbeda, di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang perwakafan, seperti syarat dan rukun wakaf. Hanya saja aturan dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam fikih-fikih mazhab terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab itu sendiri, demikian para pengikutnya.

Hal tersebut menuntut diadakannya sebuah lembaga yang khusus menangani persoalan wakaf. Di Indonesia khususnya, persoalan mengenai aturan wakaf telah diatur dalam hukum perundang-undangan Islam, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Untuk problematika tanah keluarga yang terjadi pada yayasan hizbu nawawi ini merujuk kepada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, status tanah wakaf tersebut dianggap sah secara hukum Islam dan Hukum perundang-undangan karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf. Karena pada hakikatnya tanah tersebut adalah milik H. Mukhtar dan sudah diwakafkan oleh pemiliknya.

3. Permasalahan mengenai adanya ahli waris yang belum sepakat hubungannya dengan alih status tanah menjadi tanah wakaf yang diserahkan

terimakan kepada Yayasan Hizbu Nawawi bermuara pada sebagian ahli waris H. Ahmad Nasir (alm) yang merupakan anak dari H. Mukhtar (alm) dan Cucu dari K. Nawawi (alm). Hal tersebut disebabkan adanya ahli waris utama yang meninggal dunia yang sudah menyepakati perubahan alih status tanah, namun belum dilakukan administrasi. Kemudian disusul adanya salah satu ahli waris setelahnya yang juga meninggal dunia, hal ini mengakibatkan pengurusan administrasi akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf mengalami kendala. Dalam mengurus administrasi tersebut, dari pihak ahli waris H. Ahmad Nasir, hanya salah satu saja di antara mereka yang bertindak sendiri selaku ahli waris H. Ahmad Nasir yaitu kakak tertua dari 4 (empat) bersaudara.

Tindakan ini mengakibatkan ketersinggungan terhadap saudara-saudara yang lain disebabkan ia melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mencantumkan nama-nama mereka dalam penandatanganan surat persetujuan, dengan alasan untuk mempermudah proses administrasi. Karena itu persoalan ini lebih mengarah kepada persoalan komunikasi keluarga, bukan pada legal formal tanah wakaf itu sendiri. Namun secara agama dikhawatirkan dapat berimbas atau memberikan dampak negatif terhadap tanah wakaf yang berdiri di atasnya, Yayasan Hizbu Nawawi, demikian pula terhadap pewakif utama. Namun demikian, status tanah wakaf tersebut tetap sah secara hukum Islam dan Hukum perundang-undangan karena dianggap telah memenuhi syarat-

syarat dan rukun wakaf. Karena pada hakikatnya tanah tersebut adalah milik H. Mukhtar dan sudah diwakafkan oleh pemiliknya.

Adapun perihal penandatanganan persetujuan dari rentetan ahli waris yang disebabkan meninggalnya salah satu ahli waris utama adalah dalam rangka penertiban administrasi tanah perwakafan, agar tanah wakaf tersebut tidak disengketakan dikemudian hari dan memiliki status hukum yang kuat.

## **B. Saran-Saran**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan beberapa saran ataupun kesan untuk lebih baik kedepannya

### **1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf**

Sebaiknya para pembuat akta ikrar wakaf harus menanyakan dan meneliti secara detail mengenai persoalan tanah yang akan diwakafkan, baik hubungannya dengan tanah itu sendiri atau keterlibatan seluruh ahli waris sebelum dibuatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.

### **2. Bagi Pihak Yayasan Hizbu Nawawi**

Sebaiknya para pihak Yayasan Hizbu Nawawi juga benar-benar memperhatikan dan meneliti kembali tentang seluk beluk tanah dan seluruh para ahli warisnya, agar di kemudian hari tidak ada satupun dari pihak ahli waris yang mempersoalkan tanah tersebut, dan dapat menjalankan amanah dengan baik dan nyaman.

### 3. Bagi Pihak Keluarga

Sebaiknya pihak keluarga pun mengatakan secara terbuka dan sejujurnya, tidak ada hal sedikit pun yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, agar tidak ada permasalahan dalam keluarga sedikitpun di kemudian hari, karena wakaf adalah amal perbuatan yang baik dan mengarah kepada kemaslahatan baik pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

